

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek *Land Clearing* Bandara Raden Intan II dalam Digitalisasi Penegakan Perkara

Elti Yunani

Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

 [10.32502/khdk.v5i2.7961](https://doi.org/10.32502/khdk.v5i2.7961)

Abstract

The crime of corruption is an extra ordinary crime which can be interpreted as a crime that has a large and multidimensional impact on social, cultural, economic and political aspects and the negative impacts caused by this crime are very powerful. The problem in this research is the first, how is the implementation of law enforcement against criminal acts of corruption at the Raden Intan II airport land clearing project in digitizing case enforcement and what are the inhibiting factors in law enforcement. This research uses a normative and empirical juridical approach. The data type consists of primary and secondary data. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the research results, the implementation of law enforcement in digitizing case enforcement regarding criminal acts of corruption at the Raden Intan II Bandar Lampung Airport land clearing project, namely legal instruments, has issued, among other things, mandates from Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Article 43 paragraph (1) which provides a mandate that within 2 (two) years after this Law comes into force, a Corruption Eradication Commission is established, but this mandate has not yet been carried out as it should, because in digitalization case enforcement must prioritize the resolution of corruption cases rather than with other things. The suggestion that the author can put forward is that it would be better for law enforcement instruments such as police, prosecutors and judges to carry out law enforcement against criminal acts of corruption at the Raden Intan II Bandar Lampung Airport land clearing project based on the value of legal benefits in order to realize justice and legal certainty.

Key-words: *Law Enforcement, Corruption, Digitization of Case Enforcement*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* bisa diartikan sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multidimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi proyek *land clearing* bandara raden intan II dalam digitalisasi penegakan perkara dan Apasajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penegakan hukum dalam digitalisasi penegakan perkara terhadap tindak pidana korupsi proyek *land clearing* Bandara Raden Intan II Bandar Lampung yaitu instrument hukum telah mengeluarkan diantaranya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sebab dalam digitalisasi penegakan perkara harus memperioritas penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan perkara lainnya. Saran yang dapat diajukan penulis adalah Sebaiknya para instrumen penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi proyek *land clearing*

Bandara Raden Intan II Bandar Lampung berdasarkan nilai kemanfaatan hukum agar dapat mewujudkan keadilan serta kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana korupsi, Digitalisasi Penegakan Perkara.

Info Artikel

Masuk: 3 Agustus 2023, Diterima: 2 November 2023, Terbit: 11 Desember 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : etiyunani@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsepsi umum negara hukum, diidealkan bahwa hukum adalah penggerak kehidupan bernegara.

Secara fungsional, hukum dibuat dan ditegakkan untuk mencapai keadilan. Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim dapat memberikan keadilan ketika memutuskan suatu perkara. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga hukum yang baik akan menjamin hak dan kewajiban setiap orang terjamin secara merata. Tujuan hukum selain untuk menjaga kepastian hukum adalah untuk menjaga hubungan-hubungan keadilan yang ada dalam masyarakat terjamin secara merata. Tujuan hukum selain untuk menjaga kepastian hukum adalah untuk menjaga hubungan-hubungan keadilan yang ada dalam masyarakat. ¹

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pasca reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang mengakar dan dianggap sudah mebudaya. Bahkan di kalangan pegawai negeri, korupsi dipandang sebagai hal yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi objek bergengsi dari awal, yang jika

¹ Waris SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21.

dibiarkan bisa membuat stres para penikmatnya. Korupsi dimulai dengan proses yang lambat laun menjadi kebiasaan dan diakhiri dengan sesuatu yang biasa dilakukan oleh pejabat pemerintah. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Inilah mengapa masyarakat begitu pesimis terhadap upaya penegakan hukum untuk membasmi para koruptor di Indonesia. Korupsi juga merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan sosial, lembaga negara, nilai-nilai etika dan keadilan, serta menghambat pembangunan dan praktik penegakan hukum yang berkelanjutan.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* bisa diartikan sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan *multidimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Secara khusus, di bawah peraturan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, organisasi yang berbeda diberi wewenang untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Organisasi tersebut antara lain kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak tanggap lagi dengan perubahan kebutuhan hukum masyarakat, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di beberapa pasal.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia*, Bandung, 2012, hlm. 193.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang³

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) merupakan harapan bagi bangsa Indonesia di era digitalisasi perkara korupsi, namun pemberantasan korupsi masih sulit, sejauh ini pemberantasannya masih tersendat. Hingga saat ini, korupsi masih menjadi penyakit kronis dan tak tersembuhkan yang tersebar di berbagai kementerian bahkan Badan Usaha Milik Negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁴

Telah banyak terjadi tindak pidana korupsi pada saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung, dimana korupsi yang diduga dilakukan oleh Hi. Sulaiman pada proyek *land clearing* bandara raden intan II, Hi. Sulaiman adalah seorang koruptor yang di vonis bebas oleh hakim berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidiar alternatif Ke dua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yaitu

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

unsur melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Diduga terdakwa terbukti telah menikmati, sebanyak total Rp 3.083.450.427 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa ia Terdakwa S pada hari dan tanggal 30 April 2020 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Kediaman Terdakwa S warga Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung atau tidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebanyak Rp 3.083.450.427 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa Terdakwa S bersalah secara sah dan dihukum karena melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana korupsi” berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal Jo 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan tunggal kami. - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa S selama 6 tahun dan 6 bulan dengan denda sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Pertimbangan Hakim Dalam pertimbangan, hakim Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair

Alternatif Pertama dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair Alternatif ke dua, yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Kedua, yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah diputus bebas, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus bebas maka terdakwa dengan status tahanan kota haruslah dinyatakan dikeluarkan dari tahanan kota tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diputus bebas maka sudah sepatutnya menurut hukum agar terdakwa mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dari angka 1 sampai dengan 78 dan angka 80 sampai dengan 87 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti angka 79 oleh karena terbukti dilakukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara saksi BUDI RAHMADI selaku kuasa Direktur PT. Daksina Persada yang belum ditentukan statusnya maka dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan diputus bebas maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Karena permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengkaji tentang tindak pidana korupsi proyek *Land Clearing* Bandara Raden Intan II Lampung dilakukan bersamaan dengan penuntutan yang dilakukan tersendiri. Dakwaan pokok dengan pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Anti korupsi diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. METODE

Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Pengertian Korupsi

Jika ditinjau dari segi bahasa, istilah *corruptio* berasal dari kata latin *coruptio* atau *corruptus* yang diubah menjadi bahasa inggris menjadi *corrupt* atau kotor yang artinya korup, *corrupt*, yang mempunyai arti korupsi, merusak, jahat, dan buruk.

Dalam bahasa Perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda diubah menjadi *corruptie* (*korrupctie*). Karena begitu lama bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda, masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan istilah korupsi dan asumsi inilah yang lebih kuat menyatakan bahwa kata korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan turunan dari kata *corruptie* yang berasal dari bahasa Belanda⁵

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral,

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 149.

sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pengertian *Land Clearing*

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

Land Clearing adalah proses pembersihan atau pembukaan lahan sebelum dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Mulai dari bangun rumah, infrastruktur, sampai ke persiapan lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Jadi, bisa dikatakan proses ini sangat penting dalam pembangunan mulai dari skala kecil sampai besar yang mana akan berpengaruh pada hasil akhir. *Land clearing* juga masuk dalam kategori pekerjaan tanah.

Pengertian Digitalisasi Penegakan Hukum

Penyelenggaraan pelayanan pengadilan berbasis elektronik atau digitalisasi pengadilan kini telah menjadi tren pengadilan di dunia. Sebagai contoh, Pengadilan Federal Australia telah meresmikan pelayanan pengadilan dengan sepenuhnya secara elektronik pada tahun 2015. Hoge Raad Belanda akan meluncurkannya di Februari 2017. Transformasi pengadilan dari sistem administrasi berbasis kertas ke sistem berbasis digital pada saat ini merupakan respon pengadilan terhadap tuntutan modernitas dan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan. Bahkan bagi “komunitas” yang tergabung dalam *International Consortium for Court Excellence*, digitalisasi pengadilan merupakan tekad bersama sebagai jalan menuju pengadilan yang unggul (*court excellence*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menangkap isyarat kecenderungan universal badan peradilan di dunia tersebut dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan implementasi teknologi informasi dalam penanganan perkara. Sema Nomor 14 Tahun 2010 dan Sema Nomor 1 Tahun 2014 adalah salah satu wujud kebijakan digitalisasi pengadilan dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sementara dalam penanganan perkara di tingkat pertama dan banding, inisiatif digitalisasi telah dimulai dengan kebijakan penerapan sistem informasi penanganan perkara (*case management system*). Selain kebijakan yang bersifat *top down*, sejumlah pengadilan melakukan inisiatif sendiri yang sifatnya memperkuat kebijakan penerapan teknologi informasi dalam penanganan perkara di pengadilan.

1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Land Clearing Bandara Raden Intan II Dalam Digitalisasi Penegakan Perkara

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A

Tanjung Karang yaitu Bapak Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan digitalisasi penegakan suatu perkara pada instansi peradilan yaitu semua peroses dialihmediakan berkas perkara menjadi dokumen elektronik sehingga semua proses administrasi dan teknis yudisial penanganan perkara dilakukan secara elektronik, sedangkan berkas fisiknya disimpan diruang arsip sehingga menjadi *immobilisasi* berkas perkara. Meskipun penanganan perkara dilakukan secara elektronik, berkas yang diajukan oleh pihak berperkara atau kejaksaan masih dalam bentuk berkas kertas. Proses digitalisasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengadilan⁶

Pada proses pelaksanaan digitalisasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Hi Sulaiman, merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara khusus, mulai dari sistem kesatuan rangkaian dari manajemen perkara pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum. Dengan terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi yang transparan, efektif, efisien untuk menekan jumlah *overstaying* dengan penerapan teknologi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum.

Dalam penginputan data tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari level operator sampai kepada supervisor, administrator dan verifikator dituntut penuh untuk bertanggungjawab dalam kebenaran data. Data nantinya akan dikirim ke Pusat Pertukaran Data (Puskarda). Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana input data yang benar.

Proses digitalisasi berkas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Bapak Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, pada tanggal 13 Mei 2023.

1. Penerimaan Perkara

Meja satu menerima pendaftaran perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara perdata diterima oleh Kepaniteraan Muda Perdata sedangkan perkara pidana diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana. Proses digitalisasi berkas dimulai bersamaan dengan proses penerimaan berkas perkara oleh masing-masing Kepaniteraan Muda.

Setiap berkas dipindai menggunakan scanner dengan *out file* berformat *PDF. File berkas disimpan dalam server yang dapat diakses oleh semua unit yang berhubungan dengan berkas tersebut. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang menggunakan metode *share folder* untuk berbagi pake dokumen elektronik tersebut. Untuk perkara pidana, berkas elektronik dikelompokkan menjadi berkas kepolisian dan berkas kejaksaan.

Proses digitalisasi berkas ini berlangsung seiring dengan perjalanan penanganan perkara. Setiap terbit dokumen, seperti penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan atau berita acara sidang, maka petugas di masing-masing Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Perdata memindai dokumen tersebut dan menyimpan dalam server sehingga tergabung dengan bundel berkas yang lainnya.

2. Distribusi Berkas

Perkara yang telah mendapat penetapan majelis hakim, berkas elektroniknya dapat diakses oleh majelis hakim dan panitera pengganti pada *folder sharing server* lokal. Majelis Hakim dapat menyalin dokumen elektronik ke dalam komputer/laptop masing-masing sehingga dokumen elektronik tersebut dapat diakses ketika tidak tersedia jaringan internet.

3. Pemeriksaan di Persidangan

Di ruang sidang telah disediakan komputer dengan monitor berlayar sentuh yang diperuntukkan bagi Ketua Majelis, para hakim

anggota, penuntut umum, terdakwa, atau penggugat dan tergugat. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang membuat aplikasi untuk membuka dokumen elektronik (*document management system*) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Untuk mengakses dokumen elektronik berkas perkara yang akan diperiksa di persidangan, hakim memasukkan nomor perkara ke dalam *form* yang tersedia di aplikasi. Dokumen elektronik akan ditampilkan di layar monitor yang tersedia di meja sidang. Jika diperlukan, dokumen elektronik juga dapat diproyeksikan ke dalam monitor yang disediakan untuk pengunjung sidang. Bagi penuntut umum atau pun penggugat/tergugat dapat mengakses dokumen elektronik menggunakan perangkat komputer yang tersedia di mejanya.

Ketika proses persidangan berlangsung, Panitia Pengganti melakukan perekaman dan mengkonversi suara ke dalam teks menggunakan aplikasi *Audio to Text Recording*.

Dimeja sidang juga disediakan satu perangkat *scanner* yang akan digunakan ketika pihak berperkara menyerahkan jawaban, replik, duplik atau bukti surat. Dokumen tersebut langsung discan sehingga langsung menyatu dengan berkas perkara lainnya.

Bapak Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H, mengemukakan bahwa aplikasi pembaca berkas elektronik ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur data *base* peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Ia berharap aplikasi ini akan membantu hakim dalam menelusuri berbagai rujukan yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksanya. Bahkan apabila meta data dokumen elektronik dilengkapi dengan informasi aturan terkait, yurisprudensi terkait, atau doktrin terkait, maka akan

menjadi aplikasi pintar yang akan mencari korelasi otomatis dengan Undang-Undang, yurisprudensi, atau doktrin.⁷

4. Fasilitas *Teleconference*

Setiap ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dilengkapi fasilitas *teleconference*. Fasilitas ini digunakan ketika saksi tidak dapat dihadapkan ke ruang sidang dengan pertimbangan tertentu. Saksi/saksi korban dalam kondisi seperti tersebut ditempatkan di satu ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan kamera, monitor dan perangkat audio yang terhubung ke seluruh ruang sidang.

Berbagai instrument hukum yang luar biasa telah di keluarkan, diantaranya adalah adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸. Adanya prioritas dalam penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan perkara lainnya adalah juga bagian tugas dari instrument hukum yang luar biasa karena menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa:⁹

- . Kasus korupsi harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding dengan kasus-kasus lainnya, dan;
- . Kasus korupsi harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan korupsi tersebut (misalnya, pencemaran nama baik).

⁷ Wawancara dengan Bapak Firman Khadafi Tjindarbuni, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, pada tanggal 13 Mei 2023.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Demi Keadilan*, Rineke Cipta, Jakaerta, 2018, hlm. 80.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dalam hal terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, di pakai Undang-Undang yang paling menguntungkan/meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada alasan untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku. Oleh karena itu upaya mempermasalahkan tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan adanya tarik ulur antara pihak yang dengan tegas berniat memberantas tindak pidana korupsi dengan pihak yang menghendaki status *quo* pada era digitalisasi ini.

Bersamaan itu pula penegakan hukum pada digitalisasi penegakan perkara tetap harus berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada dilingkungan Peradilan Umum dan untuk sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia. Pada penegakan hukum digitalisasi penegakan perkara KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membuat suatu gebrakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berhasil membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera karena tidak ada kasus korupsi yang di adili oleh pengadilan tindak pidana korupsi lepas dari jerat hukum. Keberadaan dua lembaga tersebut pun sempat membuat para pejabat negara merasa takut apabila berhadapan dengan KPK.

Kemudian upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum digitalisasi penegakan perkara terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada proyek *land clearing* bandara raden intan II Bandar Lampung oleh tersangka Hi. Sulaiman pada lingkungan polrrsta Bandar Lampung akan dikembalikan dalam proses penegakan

hukum dalam hal ini menyerahkan proses tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

Hal ini bertujuan agar pelaku diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera, juga menjadi pembelajaran bagi tersangka lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Para tersangka yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan pemidanaan, artinya proses hakim dalam memberikan dan menjatuhkan pidana sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek *Land Clearing* Bandara Raden Intan II Dalam Digitalisasi Penegakan Perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum dari Terdakwa Hi Sulaiman yaitu Ahmad Handoko, mengemukakan bahwa tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa Hi Sulaiman tidak sesuai, sebab tidak ada alasan Kejati dan Polda mengusut perkara ini, karena sudah jelas sudah ada dua kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh MA dan PN Tanjungkarang, dan status tersangka pak Sulaiman sudah gugur demi hukum, setelah pengajuan praperadilan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ahmad Handoko, juga mengatakan bahwa

dalam proses penegakan hukum Terdakwa Hi Sulaiman yang dilakukan masih mendapati hambatan atau kendala, di antaranya yaitu;

a. **Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)**

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* dan juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.¹⁰

b. **Faktor Penegakan Hukum Itu Sendiri**

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh

¹⁰ Wawancara dengan penasihat hukum Ahmad Handoko, SH, MH, selaku kuasa hukum Hi Sulaim pada tanggal 15 Mei 2023.

setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Kurang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.¹¹

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan)

¹¹ Baharudin Lopa, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹²

Artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu hal yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

D. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam digitalisasi penegakan perkara berbagai instrument hukum telah mengeluarkan diantaranya adalah adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sebab dalam digitalisasi penegakan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

perkara harus memprioritas penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan perkara lainnya. Ketidak tegasan pengaturan aturan peralihan dalam Undang-Undang tersebut di manfaatkan oleh pihak yang menghendaki status *quo* untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi.

- 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi proyek *land clearing* bandara raden intan II dalam digitalisasi penegakan perkara adala: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, PT.. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Gaffar, Affan, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedesama, Jogja.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2018, *Demi Keadilan*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Irfan, M. Nurul, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Bandung.
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2015, *Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua*, PT. Raja Persada, Jakarta, hlm. 138.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 2009, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Echols, John, dan Hassan Shadily, 2007, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Meleong, Lexy J., 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- OS, Yudiono, 2004, *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Bandung.
- Satjipto, Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Shanti, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Sofyan, Andi, Nur Azisa, 2012, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- SP, Waris, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.
- Sugiyono, 2017, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Jakarta.

- Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Land Clearing Bandara Raden Intan II Dalam Digitalisasi Penegakan Perkara*
- Tunggal, Hadi Setia, 2005, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta.
- Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia*, Bandung.
- Z. H. A., Syahr, 2019, *Evaluation the Implementation of Court Quality Accreditation*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum> diakses pada 18 maret 2023, pukul 22:08 WIB.
- <https://jabar.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-di-era-digitalisasi-28-upt-pemasyarakatan-se-jawa-barat-terima-bimtek-sppt-ti>, di akses pada 10 April 2023, pukul 04:57 WIB.